

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan lingkungan yang mengarah kepada rusaknya lingkungan hidup menandakan bahwa manusia tidak lagi bijak dalam memanfaatkan alam, salah satunya masalah sampah. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah terbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (an-organik) yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah organik atau sampah basah merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur, sedangkan sampah an-organik atau sampah kering yaitu sampah yang tidak dapat terurai seperti karet, plastik, kaleng dan logam. Masalah sampah timbul dengan adanya peningkatan timbunan sampah perhari, namun tidak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga banyak sampah yang tidak ditangani dengan maksimal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-A'raf : 56)¹

Sampah selalu menjadi permasalahan masyarakat yang selalu menimbulkan konflik struktural antara pemerintah dan rakyat yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang masih memandang sampah dari sisi negatif padahal sampah masih bisa dirubah atau didaur ulang. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk

¹Al Qur'an, Al-A'raf ayat 56, *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019)

melaksanakan pelayanan publik. Peraturan hukum tersebut berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.² Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pemerintah berupaya mengurangi permasalahan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam prinsip mengelola sampah adalah *reduce, reuse, recycle* yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, mengolah.³ Adapun salah satu peraturan daerah yang muncul sebagai bentuk implementasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sampah⁴ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai penyedia sarana pengelolaan sampah untuk masyarakat sekaligus memelopori adanya upaya mengelola sampah dalam menggerakkan segenap masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Apabila kegiatan pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan secara optimal, maka masyarakat Kabupaten Kudus akan dapat merubah sikapnya menjadi lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan.⁵

Bank Sampah merupakan tempat dimana masyarakat dapat membuang sampah rumah tangga mereka untuk didaur ulang. Program Bank Sampah dibuat guna meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan karena sampah seperti bau, kotor, sumber masalah, penyakit, banjir, dan dampak negatif lainnya dengan mengelola sampah sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi kita. Salah satu

² Debora and Divo Anantama, 'Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Sanggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)', *Visi Sosial Humaniora*, 2.1 (2021), 56 <<https://doi.org/10.51622/vsh.v2i1.346>>.

³ Pasal 1 angka(7) UU NO.18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴ PERDA No. 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sampah

⁵ Jurnal Kesehatan Masyarakat, Abdul Wachid, and David Laksamana Caesar, 'Kabupaten Kudus Policy Implementation of Waste Management', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6.2 (2020), 177.

aktivitas Bank Sampah adalah *ijarah*. *Ijarah* dalam aktivitas Bank Sampah yang berupa pengambilan manfaat suatu benda, *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Ijarah merupakan salah satu bentuk *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan manusia. *Mu'amalah* adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun bentuk badan hukum. Dalam istilah fiqh disebut *al-asyahsiyyah al-i'tibariyyah*. Jual beli merupakan suatu bentuk dari *muamalah*. Ada sebuah perbedaan prinsip antara *aqidah* dan *muamalah*. Dalam *aqidah*, semua akan dilarang kecuali hal yang diperintahkan. Sedangkan *muamalah* semuanya boleh kecuali hal yang dilarang. Dalam konsep moderen ini, banyak sekali inovasi *muamalah* untuk mengembangkan transaksi *muamalah* yang sesuai keadaan masyarakat dan tetap dalam koridor ekonomi syariah.⁶

Perkembangan proses jual beli setiap harinya, yang dahulunya masyarakat belum mengenal uang sebagai alat tukar, proses jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang (*barter*). Pada tahap berikutnya, jual beli mulai meningkat yaitu dengan menggunakan alat tukar yang berupa emas. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai menggunakan alat tukar lain yang lebih praktis dan tidak mengandung resiko yang besar, alat tukar tersebut adalah uang. Jual beli merupakan jenis *muamalah* yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli juga disebut sebagai sarana tolong menolong diantara sesama manusia dan sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal dari Allah Swt. Hukum jual beli adalah *mubah*.⁷ Jual beli memiliki landasan yang kuat seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (2:275)⁸

⁶ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, ‘Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah’, *Syar’te*, 3.2 (2020), 172.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: A-IMA’arif, 1995), h. 48-49

⁸ Al Qur’an, Al Baqarah ayat 275 *Al-Qur’an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,2019), 27.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dan melarang adanya unsur *riba* didalam jual beli yang dapat merugikan orang lain.

Adapun syarat tukar menukar barang atau jual beli menyangkut obyek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli bahwa terhadap barang yang menjadi obyek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus terpenuhi, karena kalau tidak akan mengakibatkan terjadinya unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya.⁹ Kemudian ada syarat jual beli yang mengatur tentang benda-benda atau barang yang diperjual belikan itu benda atau barang tersebut harus suci atau disucikan sehingga tidak sah jika penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi dan lainnya. Adanya syarat dan rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi dalam transaksi tersebut, apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, maka jual beli tersebut tidak sah atau tidak sesuai kehendak syara'.

Proses menabung sampah yang terjadi di Bank Sampah juga melibatkan proses *mu'amalah* dalam jual beli. Kegiatan menabung atau dapat diartikan suatu aktivitas dimana seseorang menyimpan sebagian hartanya baik diBank atau ditempat yang lainnya. Selain dikaitkan dengan menyimpan uang, menabung juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk menyisihkan uang dari hasil pemasukan. Menyisihkan uang ini bertujuan dengan motif ekonomi yaitu berjaga-jaga dan juga tak kalah pentingnya adalah untuk menghemat. Hal-hal lain dari pengertian menabung ini adalah sebagai sarana pembelajaran khususnya bagi anak-anak, remaja dan bahkan untuk orang dewasa untuk bagaimana agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan. Menabung dalam Islam sangatlah dianjurkan karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰

⁹ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*, (yogyakarta, penerbit andi 2021) 72

¹⁰ Abdillah Mundir and Nur Muhammad Zamroni, 'Pengaruh Syariah Marketing Terhadap Motivasi Menabung Nasabah Pada Produk Tabungan Mudharabah Di Bmt Masalah Capem Sukorejo Kabupaten Pasuruan', 8.1 (2016).

Sedangkan hasil tabungan yang didapatkan oleh para nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tidak semuanya sama, tergantung dari hasil kerja anggota di Bank Sampah, semakin banyak sampah yang diSetorkan maka semakin banyak pula uang yang didapatkan dan semakin banyak sampah didaur ulang menjadi barang kerajinan maka semakin banyak uang yang masuk ke dalam tabungan. Program Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini berjalan dengan cukup baik. Mekanisme menabung sampah dilakukan secara individual dimana masyarakat memilah terlebih dahulu sampah-sampah dari rumah sebelum diSetorkan ke Bank Sampah untuk ditabung.¹¹

Jumlah keseluruhan nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus mencapai 472 nasabah. Total tabungan sampah yang dicairkan sebesar Rp 45,568,169 dari jumlah 156 nasabah. Dimana 156 itu terdiri dari 154 nasabah (Posko A, B, C, D, E dan F) yang mendapatkan Rp 19,281,209. Sedangkan 2 nasabah merupakan Panti Asuhan yang mendapatkan Rp 26,281,209. Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus setiap bulannya di hari Minggu (pekan pertama setiap bulan) selalu menyiapkan posko untuk nabung sampah yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar bisa peduli terhadap lingkungannya.¹² Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengadakan kegiatan daur ulang sampah menjadi barang kerajinan yang bernilai ekonomis.

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang juga berkaitan tentang transaksi jual beli sampah, yang ditulis oleh Reni Eka Putri dalam skripsinya yang membahas tentang proses jual beli dalam Bank Sampah yaitu penjual mengumpulkan sampah rumah tangganya di tong sampah yang telah disediakan oleh Bank Sampah atau di tempat sampah milik pribadi, kemudian operator dapat mengambilnya. Operator hanya melakukan pengambilan sampah saja, tidak melakukan pencatatan maupun penimbangan saat mengambil sampah. Sehingga nasabah tidak mengetahui dan melihat secara jelas proses penimbangan dan pencatatan sampah tersebut. Maka tidak ada kejelasan dengan takarannya bisa terjadi sampah yang diberikan oleh penjual tidak semuanya ikut tertimbang.

¹¹ Pemberdayaan Ekonomi Kreatif and others, 'AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan', 1 (2020), 126 <<http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/akunsika>>.

¹² Aris Shofiyanto, *Bank Sampah Tunjung Seto Cairkan Puluhan Juta Untuk Dibagikan Ke Nasabah*, (ISKNews.com), 18 April 2022

Penelitian yang juga pernah penulis jumpai berkaitan dengan Bank Sampah yang ditulis oleh Padliani dalam skripsinya yang membahas tentang salah satu persoalan lingkungan yang sampai saat ini belum terselesaikan, karena yang namanya sampah pada umumnya segala sesuatu yang langsung dibuang dan dibakar. Salah satu metode pengelolaan sampah adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu dengan melalui pendirian Bank Sampah. Peran Bank Sampah yaitu mengelola dan memilah sampah untuk dijadikan sebuah barang yang bernilai ekonomis, sehingga mampu meningkatkan perekonomian nasabahnya. Agama Islam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan, dengan terbentuknya Bank Sampah ini kebersihan itu mulai terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukan penelitian mengenai pengelolaan sampah menurut prespektif hukum ekonomi syariah dalam fiqh muamalah. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”**

B. Fokus penelitian

Fokus merupakan suatu proses untuk mendiskripsikan sebuah konsep, teori atau pengalaman yang akan dijadikan bahan untuk mengarahkan sebuah penelitian. Dengan adanya fokus penelitian akan memudahkan penulis dalam mengetahui arah dan karakteristiknya penelitian yang diteliti.¹³

Setelah melihat fenomena diatas, pembahasan ini akan penulis fokuskan pada perumusan tentang transaksi menabung sampah prespektif Hukum Ekonomi Syariah dalam fiqh muamalah yang berfokus di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktik transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus?

¹³ Mukhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 105.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi menabung sampah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Bank Sampah, penelitian ini di harapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bank Sampah yang telah berjalan.
 - b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman dan manfaat bagi penulis dan sebagai syarat guna menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di IAIN Kudus

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi pasti ada yang namanya sistematika pembahasan. Demikian pula dengan skripsi yang berjudul “Transaksi Menabung Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”. Adapun sistematika pembahasan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Pada bagian muka skripsi ini meliputi halaman sampul (cover), halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan majelis ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.
2. Bagian Isi

Bagian isi skripsi terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini penulis menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan kajian teoritis yang akan membahas tentang berbagai teori yang berkaitan dengan rumusan penelitian diatas yaitu mengenai Transaksi Menabung Sampah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap dan valid.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan data dan informasi yang lengkap dan valid dari hasil penelitian penulis dilapangan. Pada pembahasan ini data dan informasi yang sebenarnya akan dipadukan dengan teori yang sudah ada.

BAB V : PENUTUP

Pada akhir pembahasan dalam bab ini mengemukakan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan realita hasil penelitian demi untuk mencapai keberhasilan dan pencapaian tujuan.

3. Bagain Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.